



## **KETERKAITAN KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL DI KAWASAN HUTAN**

*(The Relationship of Social Forestry Policy to Resolve Tenurial Conflict in Forest Area)*

**Rizqullah Abimanyu<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada

<sup>1</sup>Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

e-mail: rizqullah.abimanyu@mail.ugm.ac.id

Diterima: 22 Oktober 2022, Direvisi: 08 Desember 2022, Disetujui: 06 Juli 2023

DOI: DOI 10.31849/forestra.v18i2.11704

### **Abstract**

*Tenure conflicts in forest areas still often occur due to the lack of access for communities around the forest to manage the site. One of the programs initiated in order to minimize tenure conflicts in forest areas by the Government of Indonesia through the Ministry of Environment and Forestry is the social forestry program. This paper aims to find out the history and relevance of social forestry programs as an effort to resolve tenure conflicts in forest areas. This paper uses a normative method with a statutory, historical, and conceptual approach. The conclusion of this paper is that the history of community forest management in Indonesia has been going on since the 80s until 2016 the Ministry of Environment and Forestry tried to reformulate the social forestry program. The principle of the social forestry program that provides access for forest area communities to manage is in accordance with the regulations contained in agrarian reform activities, in addition, the social forestry program also prioritizes empowerment and assistance where this is one of the efforts to resolve tenure conflicts in forest areas.*

Keywords: Tenure conflict, social forestry, forest

### **Abstrak**

Konflik tenurial di kawasan hutan masih sering terjadi salah satunya dikarenakan minimnya akses bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengelola kawasan tersebut. Salah satu program yang diinisiasikan dalam rangka meminimalisir konflik tenurial di kawasan hutan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu program perhutanan sosial. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejarah dan keterkaitan program perhutanan sosial sebagai instrumen penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan antara lain yaitu pendekatan perundang-undangan, sejarah, dan konseptual. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu sejarah pengelolaan hutan oleh masyarakat di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 80-an hingga pada tahun 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencoba mereformulasi program perhutanan sosial. Prinsip program perhutanan sosial yang memberikan akses bagi masyarakat kawasan hutan untuk melakukan pengelolaan telah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam kegiatan reforma agraria, selain itu program perhutanan sosial juga mengedepankan adanya



pemberdayaan dan pendampingan dimana hal tersebut adalah bertujuan untuk menyelesaikan konflik tenurial kawasan hutan.

Kata kunci: konflik tenurial, perhutanan sosial, hutan.

## **I. PENDAHULUAN**

Hutan beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya menjadi salah satu potensi sumber kehidupan bagi masyarakat. Hutan menyuguhkan ekosistem esensial yang berguna bagi kesejahteraan dan kehidupan masyarakat (Murti, 2018). Hutan berperan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana memiliki fungsi untuk memperbaiki kualitas sumber daya alam dan menjadi lumbung pangan bagi masyarakat sekitar hutan (Warner, 2000). Berdasarkan laporan World Bank mengenai kawasan hutan, menunjukkan bahwa mayoritas rakyat di daerah tropis pedesaan hidup di dalam atau di sekitar hutan dan mereka sangat bergantung terhadap sumber daya alam yang terdapat di hutan (Sirait, 2017). Hutan dikonstruksikan secara sosial sebagai wilayah kehidupan bagi masyarakat sekitar hutan, tempat bagi sebuah kelompok atau masyarakat untuk menumbuhkan identitas kolektif, dan tempat mengembangkan sebuah kebudayaan bagi sebuah kelompok atau masyarakat (Myrna, 2012). Namun, dalam kondisi faktual fungsi dan peran hutan sebagaimana disebutkan masih belum dapat terlaksana dikarenakan masih banyak konflik tenurial yang timbul di masyarakat sekitar hutan.

Konflik tenurial adalah konflik mengenai ketidakjelasan dan disparitas penguasaan kawasan hutan yang menghalangi pemenuhan keadilan dalam pengelolaan hutan di Indonesia (Myrna et al., 2011). Dalam hukum positif Indonesia yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor .6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016, konflik tenurial dimaknai sebagai sebuah bentuk perselisihan mengenai klaim pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan beserta penguasaan kawasan hutan beserta sumber daya alam yang terdapat didalamnya. Konflik tenurial dalam kawasan hutan dikelompokkan berdasarkan tipologi konflik, yaitu konflik vertikal yakni masyarakat dengan pemerintah atau masyarakat dengan pihak swasta seperti perusahaan serta konflik horizontal yakni konflik antar masyarakat ataupun konflik antar pemerintah (Senoaji et al., 2020). Telah terjadi berbagai konflik tenurial dalam kawasan hutan di beberapa wilayah Indonesia antara lain berada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) antara masyarakat dengan TNBTS yang disebabkan ketidakjelasan batas-batas lahan kawasan konservasi dan kawasan pemukiman (Hakim et al., 2018), di Hutan Kabupaten Banyuwangi antara sekelompok masyarakat melawan Perum



Perhutani yang disebabkan sengketa tumpang tindih lahan garapan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan Perum Perhutani (Lutfi et al., 2020), dan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) antara masyarakat dengan TNGHS yang ditenggarai oleh penetapan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada bidang tanah masyarakat (Marina & Hadi Dharmawan, 2011).

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya konflik tenurial antara lain yaitu legislasi dan kebijakan yang tumpang tindih, tuntutan ekonomi, ketiadaan terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat sekitar hutan, dan kurang efektifnya kelembagaan dan mekanisme penanganan konflik (Hakim et al., 2018). Secara khusus, ketidakpastian dan ketimpangan penguasaan lahan hutan mulai langgeng pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kehutanan (UU 5/1967) yang selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999) . Peraturan-peraturan tersebut memberikan kekuasaan kepada pemerintah sebagai penjabaran “Hak Menguasai Negara (HMN)” untuk mengeluarkan izin konsesi hutan yang selanjutnya diimplementasikan sebagai izin pemanfaatan hutan. Adanya pemberian izin pemanfaatan hutan dalam jumlah besar kepada perusahaan secara langsung semakin menyebabkan

ketimpangan penguasaan lahan terhadap masyarakat sekitar hutan (Shohibuddin, 2019).

Konflik tenurial di kawasan hutan adalah suatu persoalan kompleks yang wajib dibenahi oleh negara. Pemerintah berkewajiban untuk membentuk kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat dengan adanya kepastian beserta keadilan tenurial bagi masyarakat. Kepastian tenurial berkaitan dengan ketersediaan suatu sistem hukum beserta kebijakan yang terang terhadap pengakuan hak-hak masyarakat sekitar hutan (Myrna et al., 2011). Sedangkan, keadilan tenurial berkaitan dengan kepastian masyarakat sekitar hutan untuk memperoleh akses pada hutan (Myrna et al., 2011). Terdapat gagasan, gerakan, maupun rumusan kebijakan yang dapat berfungsi untuk menyelesaikan atau mencegah konflik tenurial di kawasan hutan yang sedang digaungkan oleh Pemerintah Indonesia demi terwujudnya kepastian dan keadilan tenurial yaitu melalui skema perhutanan sosial.

Skema perhutanan sosial dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial serta yang terbaru terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP 23/2021). Pembaruan skema perhutanan sosial yang digaungkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan



Kehutanan Nomor P83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial didasari oleh perjuangan dan evaluasi yang dilakukan oleh para pihak guna mendukung skema perhutanan sosial yang lebih berkeadilan dan beserta elaborasi pengalaman yang dirasakan oleh masyarakat mengenai pengelolaan perhutanan sosial (Firdaus, 2018). Beberapa keputusan atau kebijakan yang mendukung lahirnya pembaruan skema perhutanan sosial antara lain yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012 tentang Kedudukan Hutan Adat, Program Nawacita Jokowi berkaitan dengan misi penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan (Diantoro, 2020), dan Program KLHK mengenai target 12,7 juta ha hutan yang dikelola oleh rakyat. Skema perhutanan sosial merupakan suatu konsep yang ditawarkan dengan melegalisasi akses kepada masyarakat dengan harapan masyarakat dapat melakukan pengelolaan hutan melalui berbagai skema perizinan maupun konsesi.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) juga mengatur mengenai perhutanan sosial. Skema perhutanan sosial dalam UUCK diklasifikasikan sebagai kegiatan dalam rangka pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi yang dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok tani hutan, dan koperasi. Sebagai amanah dari ketentuan tersebut maka pengaturan lebih lanjut mengenai perhutanan sosial diatur dalam PP 23/2021.

Terdapat keterkaitan erat antara skema perhutanan sosial dalam upaya mencegah konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan. Perhutanan sosial dapat menjadi salah satu upaya penyelesaian konflik di kawasan hutan melalui penataan akses bagi masyarakat. Tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai sejarah dan skema perhutanan sosial.

Berdasarkan penjabaran diatas, tulisan ini akan mencoba membahas hubungan mekanisme perhutanan sosial sebagai salah satu sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat di Indonesia dengan upaya penyelesaian konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan. Adapun permasalahan yang akan ditelaah dalam tulisan ini berkaitan dengan sejarah pengelolaan hutan oleh masyarakat di Indonesia dan keterkaitan perhutanan sosial dalam upaya penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, metode penelitian yang dilakukan yakni penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), historis (*historical approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menganalisis aturan hukum positif di Indonesia mengenai perhutanan sosial. Pendekatan historis bertujuan untuk menganalisis sejarah pengelolaan hutan oleh masyarakat. Pendekatan konseptual bertujuan untuk



mengetahui model penyelesaian konflik tenurial yang dikaitkan dengan perhutanan sosial.

### III. PEMBAHASAN

#### 1. Sejarah Perhutanan Sosial Melalui Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat di Indonesia

Dalam sejarahnya, Kongres Kehutanan VII 1978 di Jakarta telah mencanangkan tema *forest for peoples*. Hasil dari kongres tersebut yaitu dicanangkannya paradigma *social forestry* atau yang selanjutnya dipadankan dengan paradigma *community based forest management* sebagai sebuah paradigma baru terhadap pengelolaan kehutanan (Ambarwati et al., 2019).

Di Indonesia, pada tahun 80 hingga akhir 90-an terdapat perubahan paradigma kebijakan kehutanan dari paradigma *state-based forest management* menuju paradigma *community based forest management*. Paradigma *state-based forest management* adalah pengelolaan hutan berbasis negara, negara memiliki wewenang yang luas untuk melakukan pengelolaan di kawasan hutan (Diantoro, 2011). Sementara itu *community based forest management* adalah model pengelolaan hutan yang dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat mulai dari proses perencanaan hingga implementasinya untuk menyelaraskan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Negi et al., 2018). Salah satu prinsip

dari paradigma *community based forest management* yaitu masyarakat sekitar hutan memiliki kemampuan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi untuk melakukan pengelolaan hutan yang efektif (Brosius et al., 1998). Paradigma tersebut adalah salah satu bentuk usaha pembangunan berkelanjutan dengan adanya perubahan pengelolaan yang didominasi ahli profesional, menjadi pendekatan yang mengkombinasikan pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman berbagai kelompok masyarakat (Ambarwati et al., 2019). Konsep tersebut kemudian diimplementasikan di Pulau Jawa oleh Perum Perhutani pada tahun 1986 dengan melibatkan masyarakat dalam rangka pelatihan penyuluhan tanaman dan kegiatan lainnya di kawasan konsesinya dan di Luar Jawa oleh pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) dengan menerapkan program bina desa yang meliputi program hutan tanaman industri dan program pembinaan masyarakat desa hutan (Yuliasih & Sihaloho, 2018).

Pada tahun 1998, Kementerian Kehutanan dan Perkebunan mengeluarkan Keputusan Nomor 677/KPTS-II/1998 mengenai Hutan Kemasyarakatan (HKm). Adanya kebijakan *a quo* membolehkan masyarakat untuk mengelola hasil hutan kayu maupun non kayu dengan skema HKm, sebelumnya skema HKm yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor





622/KPTS-II/1995 hanya memperbolehkan masyarakat untuk mengelola hasil hutan non kayu. Dengan perubahan tersebut, masyarakat memainkan peran utama dalam pengelolaan hutan (Sirait, 2017), masyarakat melalui koperasi diberikan izin untuk memungut hasil hutan kayu dan non kayu dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHK). Tujuan dirubahnya skema HKm adalah sebagai usaha Pemerintah Indonesia untuk mengurangi permasalahan perambahan lahan hutan oleh masyarakat dan permasalahan tenurial.

Pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) sebagai peraturan pokok kehutanan di Indonesia. Undang-undang *a quo* mulai memperkenalkan adanya Hutan Adat sebagai hutan yang berada di wilayah hukum adat serta merumuskan HKm sebagai hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Adanya konsep mengenai Hutan Adat dan HKm dalam UUK adalah wujud dari keinginan Pemerintah Indonesia untuk mereformasi kebijakan kehutanan yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Pengaturan pengelolaan hutan oleh masyarakat semakin menguat pasca Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001. Merespon hal tersebut, Pemerintah melalui

Departemen Kehutanan memperkenalkan beberapa kebijakan utama untuk menangani permasalahan-permasalahan di bidang Kehutanan salah satunya mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam maupun di sekitar kawasan hutan dengan menerapkan program *Social Forestry*. *Social Forestry* merupakan program yang dicanangkan oleh Departemen Kehutanan untuk menyeimbangkan pembangunan sosial ekonomi di sektor kehutanan (Zahrul Muttaqin, 2008). Tujuan dari adanya kebijakan *Social Forestry* yang dicanangkan oleh Departemen Kehutanan antara lain yaitu terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan masyarakat, adanya peningkatan kapasitas masyarakat di dalam maupun di sekitar hutan, dan adanya perlindungan bagi masyarakat dari kompetisi yang tidak sehat dengan para pengusaha besar (Zahrul Muttaqin, 2008).

Pada tahun 2007, terdapat aturan baru mengenai skema pengelolaan hutan oleh masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Peraturan pemerintah *a quo* mengenalkan skema pengelolaan hutan oleh masyarakat selain HKm yaitu skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Desa. Berdasarkan PP *a quo* munculah beberapa perubahan dan pembaharuan



skema mengenai pengelolaan hutan oleh masyarakat antara lain yaitu:

1. Pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui skema Hutan Tanaman Rakyat yang tertuang dalam Permenhut P.55/Menhut-II/2011
2. Pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui skema Kemitraan Kehutanan yang tertuang dalam Permenhut P.39/Menhut-II/2013
3. Pengelolaan hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan yang tertuang dalam Permenhut Nomor P.83/Menhut-II/2014
4. Pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui skema Hutan Desa yang tertuang dalam Permenhut P.89/Menhut-II/2014

Adanya beberapa aturan pelaksana tersebut semakin memperbanyak variasi skema pengelolaan hutan oleh masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan.

Selanjutnya, kebijakan baru mengenai pengelolaan hutan yang lebih berkeadilan diundangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM/1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Peraturan *a quo* mencoba untuk menyusun seluruh skema pengelolaan hutan seperti HKM, HTR, Hutan Desa, dan Kemitraan Kehutanan dalam suatu peraturan khusus

dengan tambahan mengenai hutan adat menjadi skema Perhutanan Sosial.

Selanjutnya, dengan adanya pembaruan rezim kehutanan dalam UUCK. Kebijakan mengenai skema perhutanan sosial semakin dikukuhkan dengan adanya PP 23/2021. Secara khusus PP/23/2021 mengatur mengenai pengelolaan perhutanan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, keseimbangan fungsi lingkungan, dan untuk menampung dinamika sosial budaya yang terjadi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan upaya-upaya seperti pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pengakuan, dan peningkatan masyarakat.

Adanya skema perhutanan sosial diharapkan dapat berperan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, mengurangi angka pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan (Cahyono & Galudra, 2019). Serta sebagai implementasi dari konsep *forest for people* yang telah digaungkan dalam Kongres Kehutanan Sedunia VII 1978 di Jakarta (Purwanto et al., 2013).

Realisasi program perhutanan sosial pada tahun 2021 menurut data dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) capaiannya berkisar pada angka 4.807.825,97 Ha, dengan jumlah surat keputusan mengenai hak pengelolaan kawasan hutan sebanyak 7.296 unit (PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). Capaian penetapan



hutan adat sebagai salah satu bentuk mekanisme perhutanan sosial pada tahun 2021 sebanyak 14 unit (PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). Terlihat bahwasannya pemerintah mendorong pelaksanaan program perhutanan sosial agar dapat berdampak positif bagi masyarakat. Melalui program perhutanan sosial, masyarakat diberikan akses pengelolaan kawasan hutan selama 35 (tiga puluh lima) tahun yang dapat diperpanjang, serta pemerintah juga memberikan bantuan ekonomi seperti permodalan, pendampingan, dan akses pasar (Cahyono & Galudra, 2019).

## **2. Keterkaitan Perhutanan Sosial dalam Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Hutan**

Dalam sebuah konflik tenurial di kawasan hutan, upaya penyelesaian konflik tenurial yang terbaik yaitu adanya pendekatan partisipasi masyarakat sekitar hutan untuk turut mengelola dan melestarikan kawasan hutan (Ambarwati et al., 2019). Para pihak yang berkepentingan harus menyadari bahwasanya masyarakat sekitar hutan secara historis telah melakukan pengelolaan terhadap hutan tersebut, sehingga upaya penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan harus didasarkan pada keadilan dan kepastian tenurial masyarakat sekitar hutan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan hutan tidak selamanya berdampak buruk apabila dibarengi dengan pendampingan

dan pemberdayaan tentang pengelolaan hutan bagi masyarakat sekitar hutan. Adanya pendampingan dan pemberdayaan pengelolaan hutan kepada masyarakat secara umum dapat berdampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dan peningkatan aksesibilitas masyarakat serta memberikan efek domino terhadap penurunan intensitas konflik tenurial (Yunianto & Sutrisno, 2019).

Skema perhutanan sosial yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia adalah salah satu model pemberdayaan yang dilakukan bagi kelompok masyarakat sekitar hutan. Model pemberdayaan dengan mekanisme perhutanan sosial bagi kelompok masyarakat sekitar hutan adalah sebuah langkah maju dalam mengatasi persoalan konflik tenurial di kawasan hutan (Sumanto, 2009). Dengan adanya pemberdayaan tersebut, masyarakat dapat lebih bijak dalam rangka melakukan pengelolaan hutan dan berdampak baik terhadap peningkatan taraf kehidupan masyarakat sekitar hutan (Sumanto, 2009).

Selain itu, salah satu bentuk implementasi dari paradigma *community based forest management* adalah munculnya skema perhutanan sosial. Skema perhutanan sosial dapat menjadi instrumen penyelesaian konflik dalam kaitannya dengan pembenahan struktur akses dan kontrol terhadap sumber daya alam (Purwanto et al., 2013). Secara khusus, pembenahan struktur akses melalui skema perhutanan sosial dapat





dilakukan dengan melakukan pemberian hak pengelolaan kawasan hutan (HKm, HTR, Hutan Desa, dan Kemitraan Kehutanan ) serta melalui pengakuan hutan adat (Cahyono et al., 2019). Adanya skema perhutanan sosial diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ketimpangan penguasaan lahan hutan yang marak terjadi di sekitar kawasan hutan dengan adanya penataan akses bagi masyarakat sekitar hutan.

Selanjutnya, skema perhutanan sosial adalah salah satu implementasi dari pelaksanaan reforma agraria yang digaungkan oleh pemerintah melalui Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019. Adanya pengelolaan hutan bersama masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembenahan struktur akses melalui skema perhutanan sosial dapat dilakukan dengan melakukan pemberian hak pengelolaan kawasan hutan (HKm, HTR, Hutan Desa, dan Kemitraan Kehutanan) agar masyarakat dapat secara mandiri mengelola dan berdampak baik terhadap kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan setidaknya memiliki kesamaan tujuan dengan pelaksanaan reforma agraria berkaitan dengan penataan akses. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres 86/2018), penataan akses merupakan pemberian akses permodalan hingga bantuan dalam bentuk lainnya kepada subjek reforma agraria dalam rangka mendorong peningkatan

kesejahteraan bagi masyarakat. Terlebih, urusan bidang agraria mempunyai spektrum yang cukup luas meliputi bidang sumber daya alam antara lain yaitu pertanian, kehutanan, pertambangan, dan lainnya, urusan-urusan mengenai kehutanan merupakan salah satu bagian dari persoalan agraria yang saling beririsan (Lutfi et al., 2020).

Terdapat beberapa mekanisme dalam perhutanan sosial yang dapat dilaksanakan dalam rangka membantu penyelesaian konflik tenurial antara lain yaitu:

1. Hutan Desa, dengan mekanisme pengelolaan kawasan hutan yang diserahkan kepada desa;
2. HKm, dengan tujuan utama untuk memberdayakan masyarakat dalam hutan produksi dan hutan lindung;
3. HTR, dengan mekanisme pengelolaan tanaman hutan produksi bagi masyarakat sekitar hutan;
4. Kemitraan Kehutanan, dengan mekanisme kerjasama masyarakat dengan pengelola hutan;
5. Hutan Adat, dengan pemberian pengakuan terhadap kawasan hutan masyarakat hukum adat.

Lebih lanjut, program perhutanan sosial telah tertuang dalam RPJMN 2020-2024 sebagai salah satu program dalam rangka membantu pembangunan yang merata dan berkeadilan. Program perhutanan sosial diharapkan dapat memberikan



peluang bagi rakyat untuk melakukan pengelolaan hutan melalui hak akses atau izin dan/atau kemitraan kehutanan. Adanya pengelolaan hutan oleh masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan konflik tenurial di kawasan hutan yang erat kaitannya dengan ketimpangan penguasaan lahan hutan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Skema perhutanan sosial sebagaimana telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan. Keterkaitan antara perhutanan sosial dan mekanisme penyelesaian konflik terdapat dalam mekanisme pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat untuk melakukan pengelolaan hutan serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam program perhutanan sosial yang sesuai dengan prinsip dalam reforma agraria terkait penataan akses. Adanya pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat tersebut juga berkaitan dengan pemberian akses masyarakat sesuai dengan tujuan dari program reforma agrarian. Adanya skema perhutanan sosial adalah langkah maju yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka terwujudnya kepastian dan keadilan tenurial bagi masyarakat sekitar hutan. Diharapkan adanya skema perhutanan sosial dapat mengurangi konflik-konflik yang terjadi di masyarakat terkait ketimpangan penguasaan dan pengelolaan lahan hutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ambarwati, M. E., Sasongko, G., & Therik, W. M. A. (2019). PERAN PERHUTANI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL PADA KAWASAN HUTAN: Studi Kasus RPH Ringinpitu BKPH Tanggung KPH Semarang. *Kritis: Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, 28(2), 88–113.  
<https://doi.org/10.24246/kritis.v28i2.p88-113>
- Brosius, J. P., Tsing, A. L., & Zerner, C. (1998). Representing communities: Histories and politics of community-based natural resource management. *Society and Natural Resources*, 11(2), 157–168.  
<https://doi.org/10.1080/08941929809381069>
- Cahyono, E., & Galudra, G. (2019). Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Indonesia: Refleksi dan Kontekstualisasi Kebijakan Pembangunan Nasional. *RECOFTC*.
- Cahyono, E., Sulistyanto, & Azzahwa, S. (2019). Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2), 75–92.
- Diantoro, T. D. (2011). Quo Vadis Hutan Jawa. *WACANA: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, XIII(25).
- Diantoro, T. D. (2020). *Dinamika*



- Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo*. 1(September), 245–267. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i4.20272>
- Firdaus, A. Y. (2018). *Panduan Praktik Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial (Kerangka Pencepatan Reformasi Tenurial Hutan)*. Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).
- Hakim, L., Aldianoveri, I., Bangsa, I. K., & Guntoro, D. A. (2018). Peran Dan Dampak Konflik Tenurial Kehutanan Bagi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Di Kawasan Cagar Biosfer Di Jawa Timur. *Jurnal Hutan Tropis*, 6(1), 43–51.
- Lutfi, A. N., Khanifa, T. N., & Syanurisma, S. (2020). *Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai Implementasi Penyelesaian Konflik Agraria di Kawasan Hutan Banyuwangi, Jawa Timur*.
- Marina, I., & Hadi Dharmawan, A. (2011). Analisis Konflik Sumberdaya Hutan Di Kawasan Konservasi. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1), 90–96. <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i1.5830>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Pertama)*. Mataram University Press.
- Murti, H. A. (2018). Perhutanan Sosial Bagi Akses Keadilan Masyarakat Dan Pengurangan Kemiskinan. *Jurnal Analis Kebijakan*, 2(2), 1–14.
- Myrna, S. A. (2012). Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Konflik Kehutanan dan Keadilan Tenurial: Peluang dan Limitasi. *Paper Semiloka Menuju Kawasan Hutan Yang Berkepastian Hukum*.
- Myrna, S. A., Muhshi, M. A., Muhajir, M., Shohibudin, M., Arizona, Y., Sirait, M. T., & Nagara, G. (2011). Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial. *The Partnership For Governance Reform*.
- Negi, S., Pham, T. T., Karky, B., & Garcia, C. (2018). Role of community and user attributes in collective action: Case study of community-based forest management in Nepal. *Forests*, 9(3), 1–20. <https://doi.org/10.3390/f9030136>
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM/1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Capaian Tora dan Perhutanan Sosial 2021*.



- Purwanto, A. B., Manalu, D., Suprpto, E., Hanif, H., Firdaus, R. M., Sulastriyono, & Diantoro, T. D. (2013). *Hutan Jawa Kontestasi dan Kolaborasi*. Biro Penerbitan Arupa.
- Senoaji, G., Anwar, G., & Iskandar, I. (2020). Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 323–332. <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.323-332>
- Shohibuddin, M. (2019). Memahami Dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(2), 136–149. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.366>
- Sirait, M. T. (2017). *Inklusi, Ekslusi dan Perubahan Agraria (Redistribusi Tanah Kawasan Hutan di Indonesia)*. STPN Press.
- Sumanto, S. E. (2009). Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial dalam Perspektif Resolusi Konflik. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1), 13–25.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Warner, K. (2000). Forestry and Sustainable Livelihoods. *International Journal of Forestry and Forest Industries*, 51(202).
- Yuliasih, & Sihaloho, M. (2018). Peran Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dengan Strategi Nafkah Rumahtangga Desa Sekitar Hutan. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(6), 717–730. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.6.717-730>
- Yunianto, A. S., & Sutrisno, E. (2019). Pembentukan kelompok tani hutan sebagai upaya resolusi konflik melalui konsep pemberdayaan masyarakat di KHDTK Kepau Jaya. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1, 74–82. <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.74-82>
- Zahrul Muttaqin, M. (2008). GOOD GOVERNANCE DALAM 5 KEBIJAKAN PRIORITAS DEPARTEMEN KEHUTANAN (Good Governance in 5 Prioritized Policies of Forestry Ministry). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 5(3), 143–151.